



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua potensi objek retribusi kekayaan daerah:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemakaian Tanah untuk:

1. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung, kesenian dan kegiatan komersil lainnya.....
Rp. 500/m²/bulan
2. usaha/tempat tinggal/kegiatan lainnya.....
(0,5 % x Harga Pasar Setempat)/ tahun.

b. Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan :

1. Tarif untuk Komersil :

a) Gedung

Pertemuan :

- Kapasitas \geq 300 orang Rp. 300.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang.. Rp. 250.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang Rp. 200.000,-/hari

b) Tarub	
- ukuran 6 x 6 meter	Rp. 350.000,-/ unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter	Rp. 250.000,-/ unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter	Rp. 200.000,-/ unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 150.000,-/ unit/hari
c) Sound system besar	Rp. 300.000,-/hari
d) Sound system menengah.....	Rp. 150.000,-/hari
e) Sound system kecil	Rp. 100.000,-/hari
f) Organ	Rp. 300.000,-/hari
g) Alat-alat Studio:	
- Camera digital	Rp. 50.000,-/hari
- Handycam	Rp. 75.000,-/hari
- Camera Video	Rp. 150.000,-/hari
- Infokus dan laya	Rp. 50.000,-/hari
h) Pentas	Rp. 150.000,-/hari
i) Kursi plastic	Rp. 1.000,-/buah/hari
j) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari

2. Tarif untuk Sosial/Pendidikan :

1) Gedung Pertemuan :	
- Kapasitas \geq 300 orang.....	Rp. 200.000,-/hari
- kapasitas 201 s/d 299 orang..	Rp. 150.000,-/hari
- kapasitas \leq 200 orang	Rp. 125.000,-/hari
a) Tarub	
- ukuran 6 x 6 meter	Rp. 250.000,-/ unit/hari
- ukuran 5 x 7 meter	Rp. 200.000,-/ unit/hari
- ukuran 4 x 8 meter	Rp. 150.000,-/ unit/hari
- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 100.000,-/ unit/hari
c) Sound system besar	Rp. 200.000,-/hari
d) Sound system menengah.....	Rp. 100.000,-/hari
e) Sound system kecil	Rp. 75.000,-/hari

f) Organ	Rp. 200.000,-/hari
g) Alat-alat Studio:	
- Camera digital	Rp. 50.000,-/hari
- Handycam	Rp. 75.000,-/hari
- Camera Video	Rp. 150.000,-/hari
- Infokus dan layar	Rp. 50.000,-/hari
h) Pentas	Rp. 100.000,-/hari
i) Kursi plastik	Rp. 500,-/buah/hari
j) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari

3. Pemakaian Kendaraan/Alat – Alat Berat:

a) Aspal Mixing Plan (AZP 60/80)...	Rp. 434.000,-/jam
b) Excavator CAT 320 D	Rp. 167.451,-/jam
c) Cwallas 6 - 7 ton	Rp. 111.000,-/jam
d) Cwalas 1 - 1,5 ton	Rp. 51.000,-/jam
e) Stampel	Rp. 10.000,-/jam
f) Molen	Rp. 150.000,-/hari
g) Track Excavator	Rp. 154.000,-/jam
h) Excavator long Arm	Rp. 180.000,-/jam
i) Wheel Loader (LK>300 A)....	Rp. 171.000,-/jam
j) Wheel Loader (WA-180).....	Rp. 140.000,-/jam
k) Air Compresor EC 5029	Rp. 4.800,-/jam
l) Stone Crusher	Rp. 277.000,-/jam
m) Aspalt Finiser	Rp. 172.000,-/jam
n) Motor Grader (GD.31 RC).....	Rp. 218.000,-/jam
o) Tyre Roller (TS. 150)	Rp. 126.700,-/jam
p) Crane Tadano (TR.151)	Rp. 140.700,-/jam

q) Generator :	
- 30 KVA	Rp. 40.000,-/jam
- 75 KVA	Rp. 60.000,-/jam
r) Tandem Roller	
- SW 652 1-k	Rp. 113.494,-/jam
- SW 250	Rp. 41.270,-/jam
- Tandem 4-5 Ton	Rp. 105.000,-/jam
s) Becko Loader	Rp. 115.000,-/jam
t) Bulduzer	Rp. 250.000,-/jam
u) Asphalt Sparayer	Rp. 17.700,-/jam
v) Vibratory Roller	Rp. 101.000,-/jam
w) Pemakaian labour dikenakan 1% dari nilai kontrak yang diuji.	
x) Dump Truck	Rp. 300.000,-/hari
y) Mobil Tronton	Rp. 100.000,-/jam
z) Water Tank	Rp. 300.000,-/hari
aa) Bus	Rp. 500.000,-/hari
bb) Mini Bus	Rp. 300.000,-/hari
cc) Pick Up	Rp. 150.000,-/hari
dd) Alpomain Truck	Rp. 130.000,-/jam

4. Pemakaian sarana/panggung

Media Luar Ruang Rp. 200.000,-/hari

(2) Tarif Retribusi pemakaian kendaraan dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Mei 2014
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

PUSRI AMSYI

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2014 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



JONI ZEBER, SH, MH
NIP. 19730923 200003 1 004